

ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM KELAUTAN-PERIKANAN BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014 DI KEPULAUAN RIAU

¹Frim Aldisun, ²Ukas³Zuhdi Arman

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai, Email: Frim_Milan@yahoo.com

² Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam, Email: Ukas@puterabatam.ac.id

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam, Email: Zuhdi@puterabatam.ac.id

Abstrak

Indonesia sebagai salah satu negara yang luas wilayahnya terbentang meliputi wilayah daratan, udara dan laut yang telah diakui didunia Internasional, lebih hususnya lagi UNCLOS III 1982. Sebagai Sumber Daya Alam yang lebih luas tentu pengelolaan dan pemanfaatannya juga harus lebih terkonsentrasi dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah Daerah Kepulauan Riau. Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang menganti Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan, dimana di dalam Undang-Undang tersebut kelautan itu memberikan pemahaman tentang penanganan, pengelolaan sumber daya alam itu terutama pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam kelautan dan perikananannya, termasuk pengaturan, perencanaan yang bertumpuh pada pengelolaan sumber daya alam kelautan di Kepulauan Riau. Perencanaan kelautan dan perikanan termasuk ruang laut di Kepulauan Riau itu harus benar-benar di kelolah dengan baik dan penuh perencanaan berdasarkan Peraturan tentang Kalautan dan Perikanan yang ada. Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam harus merupak tumpuh pembangunan yang diperhatikan dengan susngguh-sungguh. Pembanugnan kelauatan dan perikanan di Kepulauan Riau sudah berjalan dengan baik, tinggal bagimmmana pengawasan pengelolaan dan pemanfaatannya yang harus ditingkatkan, agar wilayah kelautan-perikanan benar-benar termanfaatkan bagi msyarakat Kepulauan Riau.

Kata kunci : Pengelolaan; Kelautan, Perikanan

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Potensi Sumber Daya Laut Indonesia tergolong sangat melimpah, namun demikian potensi tersebut belum mampu memberikan kesejahteraan yang memadai bagi seluruh rakyat nelayan sebagai pelaku utama dalam pemanfaatan sumber daya wilayah laut (Sudirman, 2006). Secara konstitusional masyarakat memiliki hak atas Sumber Daya Alam di wilayah laut dan pesisir sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 B UUD 1945, tetapi dalam hak tersebut masyarakat adat diperhadapkan dengan berbagai Peraturan perundang-undangan yang melemahkan masyarakat adat. Lemahnya hak konstitusional masyarakat adat disebabkan adanya berbagai Peraturan perundang-undangan yang seolah-olah tidak mengakui eksistensi masyarakat adat. Hal ini tentu tidak tepat karena bertentangan dengan konstitusi, sehingga kedepannya Peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat mengakomodir sebagai kepentingan masyarakat termasuk didalamnya masyarakat hukum adat (Tjaptabudy 2012).

Hukum positif yang mengatur tentang perlindungan terhadap sumber daya alam, hukum positif Indonesia yang terkait dalam masalah lingkungan hidup seperti Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undnag-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 UUPPLH, dan Peraturan hukum adat sasi laut dan kewenangannya yang berisi antara lain sebagai berikut :

1. Larangan menangkap atau mengambil ikan tertentu, teripang (usaha yang dihasilkan lainnya) dengan alat tangkap jenis-jenis tertentu.
2. larangan menangkap ikan menggunakan racun atau akalbore bahan kimia
3. larangan merusak termasuk terumbu karang dan biolita laut lainnya
4. larangan menebang atau mengambil, merusak hutan bakau dan tanaman disekitar wilayah pesisir tanpa izin
5. larangan mengambil pasir, batu karang dan kerikuit lainnya tanpa izin pemerintah.
6. larangan mengotori daerah pesisir muara kali atau dan lainnya.

Sumber Daya Alan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional, pengelolaan sumber daya alam itu akan menghasilkan devisa bagi negara, dan juga menguntungkan bagi masyarakat dan individu. Sebagai

penyumbang terbesar dalam APBN, memberikan manfaat pada APBD, serta meningkatkan ekonomi masyarakat yang berada disekitar wilayah sumber daya alam tersebut secara umum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai sumber daya alam (*natural sources*). Sumber daya alam tersebar baik didarat, laut maupun diudara, sumber daya alam yang terdapat pada wilayah itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat“. Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Pasal 33 UUD 1945).

Makna penguasaan negara dalam konteks tersebut di atas adalah “ negara mempunyai kebebasan atau kewenangan penuh (*vollidige bevoegdeid*) untuk menentukan kebijakan yang diperlukan dalam bentuk mengatur (*regelen*), mengurus (*bestuuren*) dan mengevaluasi, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Pendapat di atas seperti yang dikemukakan para pemerhati kelautan-perikanan beserta ekosistemnya baik yang diatur dalam Pasal 33 ayat UUD 1945 maupun pendapat Abrar Saleng, maka ada 4 (empat) kewenangan negara yang membuat kebijakan (*beleid*) dan pengurusan (*bestursdaad*) yang meliputi :

1. Pengaturan (*regelendaad*)
2. Pengelolaan (*beheersdaad*)
3. Pengawasan (*toezichthoudedaad*).

Rumusan penguasaan negara juga ditemukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Bahwa dikuasai oleh negara haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sesuatu yang memberi sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. (Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.002/PUU-I/200-229). Hukum pada umumnya memberi peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal ini disebabkan karena hukum sebagai alat untuk melaksanakan rekayasa sosial atau lazim disebut *law as tool of engineering*. Esensi hukum sebagai alat rekayasa sosial adalah untuk mengubah perilaku masyarakat, baik yang berhubungan antara negara dengan warga negaranya, hubungan antara negara dengan warga negaranya, hubungan antara negara dengan sumber daya alam atau hubungan antara negara dengan warga negara dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam (lingkungan).

Hukum sumber daya alam, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *law of natural resources*, sedangkan bahasa Belanda disebut dengan *wet van naturalijke hublpbronnen*, terdiri atas dua suku kata yang meliputi hukum dan sumber daya alam. Sumber daya alam, dapat di analisis dari Peraturan Perundang-undangan, pandangan ahli, maupun yang terdapat dalam kamus, baik kamus hukum maupun kamus bahasa Indonesia, yang menyajikan Pasal angka(9) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sumber daya alam adalah “ Unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekonomi, ada 3(tiga) unsur sumber daya alam dalam hal di atas yang meliputi adanya lingkungan hidup sesuai UUPPLH No. 32 Tahun 2009) yaitu :

1. Adanya Pengelolaannya (metodedan cara lain)
2. Adanya ekosistem lingkungan (kelautan dan perikanan Slamet Ryadi : 2015).

Dalam hal pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam maka mengenal pemanfaatan sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Jadi isi yang terkandung dalam sumber daya alam itu adalah energi dan potensial, baik yang tersembunyi dalam filosofis maupun atmosfer yang dapat dimanfaatkan untuk menentukan pemenuhan kebutuhan manusia secara langsung bagi kelanbgsungan ekosistemnya maupun tak langsung untuk peningkatan kualitas hidupnya.

Kelautan yang meliputi wilayah pesisir dan pulau-pulau (besar-kecil) mempunyai peranan yang sangat strategis, karena memberikan manfaat, tidak hanya memberikan manfaat atau dampak lingkungan, tetapi juga dampak ekonomis, mengingat pentingnta wilayah kelautan (Perairan dan pesisir dan pulau-pulau di lingkungannya) perlu dikelola dan dilindungi. Ketentuan yang menganalisis tentang hal tersebut, yaitu hukum pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, yang dalam bahasa Inggris disebut *legal management of coastal and small islands*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *juridische beheer van kusten kleine eilanden*, yang terdiri atas 3 (tiga) suku kata, yang sesuai Pasal 45 Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 ttg UUPPLH, yaitu :

1. Hukum pengelolaan wilayah kelautan (wilayah pesisir)
2. Wilayah perikanan
3. Pulau-pulau dan ekosistem lainnya. (sesuai penjelasan Pasal 45 dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Hukum perikanan dikonsepskan sebagai norma-norma aturan-aturan yang mengatur hubungan dengan manusia dan hubungan antara manusia dengan alam. Ada 3 (tiga) suku kata yang terkandung dalam pengelolaan wilayah kelautan-perikanan termasuk

wilayah pesisir dan sumber daya lainnya yang ada, Pengelolaan wilayah tersebut meliputi :

1. Pengelolaan wilayah kelautan dan perairan, berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan juga terkait dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).
2. Penegelolaan wilayah Perikanan dan lingkungan sekitarnya berdasarkan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan (dan ekosistem lainnya yang terkait)
3. Pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar menurut ketentuan UNCLOS 1982 tentang Kelautan.

Secara umum, pengelolaan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *management*, berarti berbicara tentang bagaimana suatu proses pengelolaan sesuai peruntukan yang telah ditetapkan, di samping itu tentunya di harapkan dapat membantu untuk merumuskan berbagai kegiatan dan kebijakan dalam mengelola dengan baik agar lebih bermanfaat sesuai harapan dalam Undang-Undang Perikanan.

Dalam mengelola sumber daya alam (kelautan-perikanan) harus dikonsepsikan dalam arti mengendalikan, menyelenggarakan, atau memantau untuk merumuskan berbagai kebijakan pengaturan, baik di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya maupun pengelolaan dan pemanfaatan bidang sub perikanan berdasarkan Undang-Undang No 45 Tahun 2009.

Di harapkan pengelolaan wilayah kelautan dan perikanan dan atau wilayah pesisir dan pulau-pulau disekitarnya perlu pengkoordinasian secara terpadu. Pengorganisasian dimaksud adalah bagaimana merencanakan, karena dengan merencanakan (*planning*), memuat dan meyusun hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah/pesisir dan pulau-pulau kecil lain di lingkungannya. Perencanaan dilakukan melalui pendekatan terpadu, perencanaan terpadu merupakan pengelolaan wilayah yang mengintegrasikan berbagai perencanaan, perencanaan terpadu juga merupakan suatu upaya yang bertahap dan terprogram untuk memanfaatkan sumber daya alam kelautan dan perikanan/pesisir wilayah untuk diharapkan mendapatkan keuntungan ekonomi secara berkelanjutan untuk kemakmuran masyarakat dan upaya mengedalikan dampak lingkungan dan atau dampak pembangunan sektoral yang mungkin timbul dan mempertahankan kelestarian sumber daya nya, dan ini akan lebih terorganisir lagi dari segi pengelolaan

jika dilengkapi pengelolaan rencana yang sifatnya strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan dan pemanfaatan serta rencana aksi, dan lain-lainnya.

Apa yang telah diungkapkan di atas khususnya di wilayah Kepulauan Riau saat ini diharapkan terlaksana dengan baik dan maksimal sesuai tujuan undang yang mengaturnya, hal ini akan terwujud antara lain karena sarana dan prasarana yang memberikan hasil yang maksimal termasuk sumber daya manusianya, mudahan lebih memberikan nuansa dan maafaat benar-benar dirasakan oleh masyarakat disekiraternya secara umum. pengelolaan kelautan-perikanan dan atau sekitar pesisir serta pulau-pulau kecil yang mempunyai peranan yang sangat strategis khususnya di Kepulauan Riau karena memberikan manfaat tidak hanya memberi manfaat untuk lingkungan, tetapi juga dampak ekonomis mengingat pentingnya pesisir dan pulau-pulau kecil di Kepri tidak terbilang.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif (Normative Approach) yaitu Undang-undang disamping bertumpu pada penelitian normatif, juga ditambah dengan pendekatan teoritis. Selanjutnya dalam menganalisis data digunakan pendekatan kualitatif dan juga didasarkan studi berbasis perpustakaan, yang berarti bahwa bahan yang diperlukan untuk penelitian harus tersedia di perpustakaan, arsip, dan database, undang-undang dan dokumen lainnya (Ibrahim, 2005).

III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Harapan Industri Kelautan–Perikanan Di Kepulauan Riau

Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mengganti Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Undang-Undang Kelautan saat ini memiliki aturan pelaksana di bawahnya seperti Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, Perpres 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut, Perpres No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, Perpres No 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah di Laut dan Perpres No. 56 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Tahun

2018-2025. Undang-Undang Kelautan sangat penting karena Indonesia merupakan kepulauan terbedsar di dunia dengan potensi dan kekayaan alam yang berlimpah sebagai kurnia Tuhan YME memiliki makna yang sagata penting bagi bangsa Indonesia sebagai ruang hidup (leberistraaun) di ruang juga serta media pemersatu yang menghubungkan pulau dalam suatu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dalam suatu wadah ruang wilayah Negara Kesatuan RI. Penjelasan Undang-Undang Kelautan.

Dua pertiga dari wilayah Indonesia merupakan laut dan merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di duania, disamping irtu secara geografis Indonesia. Teleh diantara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Astaralia dan dua samudra yaitu samudra Hindia dan samudra pasifik yang merupakan kawasan paling dinamis dalam pencaturan baik secara ekonomi maupun politik. Letak geografis yang strategis tersebut menyadarkan Indonesia memiliki keunggulan serta sekaligus ketergantungan yang tinggi terhadap bidang kelautan. Potensi sumber daya alam, diwilayah laut mengandung sumber daya alam hayati dan nonhayati yang sangat bermanfaat bagi kelansungan hidup masyarakat. Potensi yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Potensi tersebut dapat diperoleh dari dan dasar laut dan tanh dibawahnya untuk itu laut Indonesia, di jaga dan dimanfaatkan, hal ini sesuai amanat Pasal 33 1945.

Oleh sebab itu perlu pengaturan mengenai kelautan dan bertujuan menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan berciri nusantara dan maritim, mendayagunakan sumber daya kelautan di wilayah laut sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan hukum laut interasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara. Untuk mewujudkan dan dilestarikan serta aman sebagai ruang hidup dan ruang juang bangsa Indoneaia, memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan sebagai generasi sekarang tanpa mengabaikan kepentingan generasi mendatang. Penyelenggaraan kelautan juga dilaksanakan asas berdasarkan asas keberlanjutan, konsistensi, keterbukaan akuntabilitas kedaulatan, dan kedamaian.

B. Insentif Bagi Investor dan Ikon kawasan Industri Kelautan-Prikanan di Kepulauan Riau

Gubernur Kepulauan Riau meminta pemerintah pusat memberi insentif bagi investor perikanan. Kondisi geografis Kepulauan Riau yang terdiri dari 2.408 pulau dengan 96 persen luas wilayah berupa laut wialayahnya berupa laut menghadirkan tantangan sekaligus potensi. Gubernur Kepulauan Riau menurut potensi- potensdi sektor maritim di provinsi itu, khususnya industri perikanan, sangat besaar, namun belum termanfaatkan secara optimal.

Potensi perikanan 1.1. ton pertahun, tapi saat ini baru termanfaatkan 3.3 posen. Tak Cuma tangkap, perikanan budi daya di Kepri juga menghasilkan berbagai komoditas sektor unggulan. Seperti lobster, kepentingan, ikan kerapu, ikan betutu, udang, gonggong dan ikan tenggiri, dll.

Menurut Gubernur Kepri menyatakan laut Naturna yang kaya dan menarik minat banyak pelayanan asing, mulai dari banyak nelayan. Natuna yang menarik minat banyak nelayan. Mulai cari nelayan Pantura Jawa hingga nelayan asing yang masuk secara illegal. Adapun nelayan asli Natuna, mayoritas, mayoritas masih menangkap secara tradisional. Nelayan disana sebenarnya tangguh karena mereka turun-temurun dari keluarga nelayan. Di Natuna dan Anambas ada 12 ribu lebih nelayan. Meski ingin memaksimalkan potensi perikanan, Gubernur Kepulauan Riau tak ingin investasi dan pengembangan industri lantas meminggirkan masyarakat. Untuk meningkatkan kapasiltas dan daya saing, para nelayan akan diberdayakan melalui pelatihan-pelatihan. Nelayan nelayan muda akan dikirim ke sekolah-sekolah teknik pelayaran agar mampu menahkodai kapal-kapal besar, tinggal sistemnya, sosialaiisasinya nanti bentuk badan usaha bersama seperti koperasi. Gubernur yakin untuk bisa terwujud, ucap Gubernur. Tak cuma perkara sumber daya manusia, ia menyebutkan Kepulauan Riau juga perlu menyiapkan infrastruktur jika ingin industri perikanannya maju. Dermaga sudah tersedia di pulau-pulau, tapi akses jalannya perlu diperbaiki agar kendaraan besar untuk kebutuhan industri bisa beroperasi.

APBD Kepulauan Riau hanya 3Rp. 3,7. Triliun, relatif kecil untuk mengurus provinsi Kepulauan Riau. Dukungan APBN mesti banyak dikucurkan, kalau itu terwujud saya yakin percepatan pembangunan kelautan atau disektor ini di wilayah Kepulauan Riau akan terwujud. Menanggapi hal ini, juri bicara Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Meryadi mengungkapkan, pemerintah tengah menyiapkan program penangkapan terukur. Kami akan mencabut kebijakan perikanan secara strukur berbasis pada kuota. Nantinya semua wilayah pengelolaan perikanan akan dibagi menjadi beberapa zonasi. Wahyu mengklaiam, hanya Indonesia yang belum memiliki kebijakan zonasi penangkapan. Di hampir semua negara, tuturnya, penangkapan telah dilakukan seara terukur untuk menjaga keberlanjutan dan kelestarian laut. Targetnya nelayan tradisional tetap biasa melaut, dan harga dipasar terjaga. Program zonasi ini juga diyakini bakal menghidupkan ekonomi kepulauan. Selama ini kepala daerah mengeluh, kapal menangkap ikan terus, langsung dibawa ke Jakarta. Yang menikmati pelabuhan jakarta. Daerah tidak dapat apa-apa. ucappnya. Menurut kebijakan penangkapan terukur. Kepala penangkapan akan diwajibkan menimbang di darmaga setempat. Dengan demikian daerah asal turut merasakan mandapat ekonomi dari kegiatan penangkapan ikan. Ia jujur, pemerintah mengandalkan investasi untuk mengembangkan industri perikanan. Berbagai regulasi telah disiaplkan guna untuk memastikan investasi yang masuk dapat mensejahterakan rakyat. Misalnya, kapal asing yang ingin menangkap. 95 porsen pekerja harus warga negara Indonesia. Investor juga diizinkan membangun infrastruktur berupa darmaga hingga pasar. Kalau orang asing mau berinvestasi kesitu silahkan mengelola perikanan juga silahkan. Kami akan mengadakan beauty contes (seleksi) untuk melihat penawaran yang terbaik.

Gubernur Kepulauan Riau menyampaikan keinginannya untuk menjadikan Kepri sebagai ikon kawasan insdustri perikanan nasional wilayah barat. meralisasikan itu, akan dibentuk tiem kecil yang melibatkan statke holder terkait. Propinsi Kepulauan Riau memiliki potensi yang sangat besar sekali menjadi industri perikanan nasional. Selain berada dijalur pelayaran

internasional dan berbatasan langsung dengan negara luar, juga mempunyai garis pantai yang sangat panjang dan potensial perikanan tangkap yang besar. Maka saya sangat berharap kita bisa bersinergi untuk mewujudkan ini, tutur gubernur". Gubernur Kepulauan Riau hadir dalam membuka secara resmi acara diskusi publik dengan tema pengelolaan perikanan untuk mendukung industrialisasi di wilayah pengelolaan perikanan (WPP 711).

Dalam rangka menjaga kedaulatan Republik Indonesia senis 22 11 di Hotel Harris Batam Centre. Acara yang digegas oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau ini menghadirkan narasumber Dirjen Perikanan dan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Muhammad Zaini. Rektor Universitas Pertahanan Laksamana Madya TNI Amarullah Octavian, Dosen Universitas Hasanuddin Safri Burhanuddin, Deputy 3 Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam, Ketua Kadin Kepri Ahmad Maruf Mayulana, dan Gubernur Kepri sebagai keynote speech. Gubernur Kepri tidak menapik bahwa ada beberapa aturan pusat yang membuat kepulauan Riau belum bisa merealisasikan sebut industri perikanan tersebut. Kendati demikian bukanlah berarti kepri tertutup sama sekali untuk mewujudkannya.

Gubernur Kepulauan Riau yakin jika stakeholder terkait bisa bersinergi, maka jalan akan terbuka. Salah satu dengan mengusulkan pembentukan tim kecil kepada Menteri DKP. Saya sudah tiga kali bertemu dengan Menteri DKP membahas potensi perikanan Kepri kedepan. Saya menyampaikan berbagai kegiatan perikanan tidak akuntabel mencapai tujuan apabila tidak mempunyai target dana sasaran yang jelas. Kalau Pak Menteri setuju. Iiizinkan saya membentuk tim kecil di daerah kata Ansar. Gubernur Ansar menyebutkan tim kecil nanti akan melibatkan universal, pakar kelautan, BP Batam dan stakeholder terkait lainnya untuk merealisasikan lumbung kawasan industri perikanan kepri wilayah barat ini kalau lumbung industri perikanan wilayah bat di kepri tidak bisa.

Tim kecil nantinya akan berbagai tugas dalam melaksanakan program untuk mencapai sasaran yang jelas. Potensi di WPP 17 tambah Ansar sangat besar. Potensi lestarnya 1.1. Juta ton.

Sampai saat ini baru tercapai 33,2 persen untuk bisa mendapatkan semua potensi maka harus dengan mewujudkan kawasan industri perikanan wilayah barat yang nantinya biar menjadi ikon nasional. Selain mewujudkan kawasan industri perikanan. Kepulauan Riau juga kalah bagusnya seperti yang disampaikan salah satu nara sumber dosen Unhas Safri Burhanuddin yang budaya terpanjang jenis ikan seperti kakap putih.

IV. **Simpulan dan Saran**

4.1 **Simpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan :

1. Pengelolaan Sumber daya alam (kelautan dan perikanan) khususnya di Kepulauan Riau sebaiknya harus berbasis komunitas yang merupakan salah satu strategi pengelolaan yang dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam serta dapat menimbulkan pengaruh positif secara ekologi dan sosial.
2. Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang sering juga disebut negara maritim, dalam pengelolaannya sering mengalami hambatan, salah satu hambatannya adalah pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang sering tidak sesuai peruntukan dan pengaturan undang-undang yang ada, dimana para pelakunya belum begitu menyadari efek negatifnya baik terhadap lingkungan itu sendiri maupun pemanfaatan bagi generasi saat ini dan akan datang.

4.2 **Saran**

1. Karena aspek sosial, ekonomi, ekologi dan aspek administratif, aspek tersebut disarankan untuk lebih atau perlunya ditingkatkan koordinasi dan mekanisme secara jelas dan lebih mudah di pahami agar tidak terjadi miskomunikasi dan kepentingan yang berbeda
2. Dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam kelautan dan perikanan khususnya di Kepulauan Riau disarankan kalau bisa melihat model perwilayahan sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. (khususnya Pasal 10 Ayat 2).

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Buku

Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, PT.Rajagrafindo Persada , Jakarta, 2015

Raharjo Adisasmita, Pembangunan Kelautan dan Kewilayaan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006.

Raharjo Adisasmita, Pembangunan Ekonomi Maritin, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013

Hadjisarsoa, Seri Pembangunan Wilayah, Departemen PU RI, 1986

The Third United Nations Convention on the law of the sea (UNCLOS III)

Friedmann, F.S, (1993) The Economic Analysis managemet, Washinton DC. Enviromental Law.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Alam

Peraturan Menteri Kelautan-Perikanan 1819/KP/2014 Karakteristik Habiats Perairan Wilayah Kelautan.

Yurisprudensi

Putusan Mahkamah Konstitusi RI No 002/PUUE/200-229